



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/9454/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN)

KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA SUGIANTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penggantian penghunian rumah negara pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta yang berlokasi di Jalan Wijayakusuma Raya Nomor 45, Cilandak, Jakarta Selatan, yang semula dihuni oleh Laode Musafin M diusulkan untuk dihuni oleh Sugianto;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, perlu diterbitkan Keputusan mengenai penunjukan penghunian atas nama Sugianto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Sugianto;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA SUGIANTO.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Wijayakusuma Raya
yang terletak di Nomor 45, Cilandak, Jakarta
Selatan
Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 398 m²
Untuk Ditempati : Sugianto
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan
Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Utama Muda, IV/c,
Rp5.105.300,00
Terhitung mulai : 1 April 2019
Uang sewa perbulan : Rp185.190,00

- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 18 November 2022, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang bersangkutan harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/III/10565/2021 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Laode Musafin M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
7. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
9. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
10. Bendahara/pembuat Daftar gaji Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003